



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan Sutan Syahrir No. 02 Telp (0532) 21126
PANGKALAN BUN 74112

Pangkalan Bun, 30 Juni 2021

Kepada

Nomor : 850/ 1446 /BKPP.IV/2021 Yth . Kepala Satuan Kerja Perangkat
Klasifikasi : Penting Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat
Perihal : Perubahan Kedua Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Di -
Tempat
Tahun 2021.

Menindaklanjuti Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan dan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 712 Tahun 2021, Nomor : 1 Tahun 2021 dan Nomor : 3 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2021, dengan ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Bahwa penetapan Hari Libur Nasional dan Cuti bersama tahun 2021, yaitu :

a. HARI LIBUR NASIONAL 2021

NO	TANGGAL	HARI	KETERANGAN
1.	1 Januari	Jum'at	Tahun Baru 2021 Masehi
2.	12 Februari	Jum'at	Tahun Baru Imlek 2572 Kongzili
3.	11 Maret	Kamis	Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW
4.	14 Maret	Minggu	Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1943
5.	2 April	Jum'at	Wafat Isa Al Masih
6.	1 Mei	Sabtu	Hari Buruh Internasional
7.	13 Mei	Kamis	Kenaikan Isa Al Masih
8.	13 – 14 Mei	Kamis– Jum'at	Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriyah
9.	26 Mei	Rabu	Hari Raya Waisak 2565
10.	1 Juni	Selasa	Hari Lahir Pancasila
11.	20 Juli	Selasa	Hari Raya Idul Adha 1442 Hijriyah
12.	11 Agustus	Rabu	Tahun Baru Islam 1443 Hijriyah
13.	17 Agustus	Selasa	Hari Kemerdekaan Republik Indonesia
14.	20 Oktober	Rabu	Maulid Nabi Muhammad SAW
15.	25 Desember	Sabtu	Hari Raya Natal

b. CUTI BERSAMA TAHUN 2021

NO	TANGGAL	HARI	KETERANGAN
1.	12 Mei	Rabu	Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriyah

2. Bagi unit kerja/satuan organisasi yang berfungsi memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat yang mencakup kepentingan masyarakat luas, seperti rumah sakit/puskesmas, pemadam kebakaran, keamanan dan ketertiban, perhubungan, dan unit kerja pelayanan lainnya yang sejenis agar mengatur penugasan pegawai, karyawan, dan buruh/pekerja pada hari libur nasional dan cuti bersama yang ditetapkan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Setiap pimpinan instansi pemerintah agar melakukan pengaturan dan pemantauan terhadap pelaksanaan hari libur nasional dan cuti bersama dilingkungan masing-masing, dan apabila ada pegawai yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang jelas setelah melaksanakan cuti bersama, hendaknya diambil langkah-langkah penegakan disiplin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat edaran ini disampaikan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Tembusan disampaikan kepada :

1. Gubernur Kalimantan Tengah di P. Raya
2. Bupati Kotawaringin Barat sebagai laporan
3. Arsip